

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
LEMBAR DISPOSISI**

Rahasia       Penting       Segera       Amat Segera

Tanggal Terima: **24 Februari 2017**      No Agenda: **739 1292R**

No/Tgl.Surat : 698/A4.1/HK/2017(14/02/2017)

Hal : Penyampaian Salinan SK Menristekdikti Nomor 130/KPT/I/2017

Asal : Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

**Disposisi dari: REKTOR**

**Kepada:**

Wakil Rektor	<input checked="" type="checkbox"/>	Direktur HI	<input type="checkbox"/>
Dekan	<input type="checkbox"/>	Unit Pusat Bisnis	<input type="checkbox"/>
Direktur Pascasarjana	<input type="checkbox"/>	Staf Ahli Wakil Rektor	<input type="checkbox"/>
Ketua LP2M	<input type="checkbox"/>	Staf Rektor	<input type="checkbox"/>
Ketua LP3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Kepala BUK/BAKPIK	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Kepala Bagian/Subbag	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Kepala UPT Perpustakaan	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Kepala UPT SPM	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Ketua SPI	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

**Isi Disposisi:**

Diproses/ditindaklanjuti sesuai peraturan	<input checked="" type="checkbox"/>	Disiapkan draf jawaban	<input type="checkbox"/>
Dibuatkan surat penugasan/izin	<input type="checkbox"/>	Diketahui/dimonitor/dicermati	<input type="checkbox"/>
Diberi pertimbangan	<input type="checkbox"/>	Diarsipkan/dicopy	<input type="checkbox"/>
Digunakan sebagai rujukan	<input type="checkbox"/>	Diagendakan	<input type="checkbox"/>
		Dihadiri/Diwakili	<input type="checkbox"/>

**Catatan**

*Raf*

*Difoto kopi, dikirim ke  
ketua Jurusan Teknik Mesin FT*



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telepon/ Faksimile (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : 698 /A4.1/HK/2017

14 Februari 2017

Lampiran : satu berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri  
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 130/KPT/I/2017

- Yth.
1. Rektor Universitas Negeri Malang di Malang
  2. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 130/KPT/I/2017 tentang Pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana pada Universitas Negeri Malang di Malang, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

REPUBLIK  
INDONESIA

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 130/KPT/I/2017

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI PROGRAM SARJANA  
PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI MALANG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Rektor Universitas Negeri Malang dalam surat Nomor 26.2.4/UN32/DT/2016 tanggal 26 Februari 2016 perihal usul pembukaan program studi baru, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana pada Universitas Negeri Malang di Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana pada Universitas Negeri Malang di Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI MALANG.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana pada Universitas Negeri Malang di Malang.
- KEDUA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Negeri Malang di Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Rektor Universitas Negeri Malang wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Negeri Malang di Malang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001